

ABSTRAK

Media sosial digunakan dengan cara yang bijak oleh setiap orang, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebar fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh saksi terlapor Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Legal Memorandum ini yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan Pasal-pasal apa saja yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Dengan berlandaskan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggunakan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak dengan meneruskan sesuai proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

ABSTRACT

Social media is used in a wise way by everyone, ironically that some people's appreciation of the ethics of social media is still very low. This results in some people not understanding the legal impact of using social media as a place to write something that harms others, such as spreading slander, spreading false news, etc. One of them was done by the reported witness Agung Dewi Wulansari who is suspected of being the perpetrator of defamation through social media to a legislative candidate Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari made negative comments on the Facebook page of The Winning Team of legislative candidate Tina Wiryawati, in the comment column Agung Dewi Wulansari repeatedly gave negative sentences to discuss a family disgrace from legislative candidate Tina Wiryawati. So the interesting problem to be a study of legal memorandum research is what legal action can be done by the Investigators of the West Java Police Department against witnesses reported in defamation crimes and what articles can be applied by the Investigators of the West Java Police Department to the reported witnesses.

The method of approach used normative juridical that aims to find a positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis i.e. analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents and books examined can then be drawn conclusions.

The legal action that can be taken by the Investigators of the West Java Police Department against the reported witnesses in the Defamation Crime is to use the discretionary rights of the Police by taking the means of mediation (non-litigation) first. Based on the principle of criminal law, ultimum remedium principle that criminal law is the final effort in terms of criminal law enforcement. The articles that can be applied by the Investigators of the West Java Police Department use restorative justice based on the terms and procedures of resolution contained in Article 12 of The Police Chief Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation and Police Chief Letter No. B/3022/XII/2009/SDEOPS on Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR). However, if no agreement is reached, then investigators can act by proceeding in accordance with the applicable legal process (litigation).